



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **Nomor 15/PID.B/2016/PT.PBR**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

N a m a : **JULIDAL ARMAYLISEM;**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 5 Mei 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Orchid Park Blok C2 No.271 RT.004 RW 4  
Batam Center;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Bank Mandiri (Verivikator);  
Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016.

*Halaman 1 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 29 Juli 2015 No.Reg. Perkara : PDM-357/TPUL/Batam/07/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Julidal Armaylisem pada tanggal 20 Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja, jalan Imam Bonjol Lubuk Baja, Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkaranya, sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 19 Februari 2014 terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM berkenalan dengan Sdr. IWAN FERDIAN (DPO) ketika yang bersangkutan mau membuka rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja, namun karena masa berlaku KTP Sdr. IWAN FERDINAN telah habis, sehingga tidak dapat melakukan pembukaan rekening di Bank Mandiri, dan selanjutnya Sdr. IWAN FERDINAN meminta tolong kepada terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM untuk dicarikan solusinya karena Sdr IWAN FERDIAN memerlukan rekening untuk menerima sejumlah dana dari seorang temannya untuk keperluan

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak kargo yang akan ditransfer pada tanggal 20 Februari 2014. Kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM menghubungi Sdri. LILI SURYANI untuk dapat meminjamkan rekening Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja milik ibunya yaitu Sdri. HUE KIM Nomor 109-00-13932090 atas nama HUE KIM.

- Kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM mengetahui bahwa Sdri HUE KIM karena sehari sebelumnya tanggal 18 Februari 2014 telah membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja dan saat itu terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sendiri yang menerima buku tabungan dan kartu ATM Mandiri Nomor : 4616 9941 5768 9565 milik Sdri HUE KIM dari Head Teller Sdri. ERNAWAT), sehingga terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sudah mengetahui bahwa rekening tersebut sudah dapat digunakan untuk menerima dana, selanjutnya Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja Nomor : 109-00-13932090 diberitahukan kepada Sdr. IWAN FERDIAN.
- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2014 :
  - Sekitar jam 09.00 wib Sdr IWAN FERDIAN menghubungi terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM melalui Handphone dan mengatakan bahwa ia sudah berada di depan kantor Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja dan langsung bertemu dengan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM di luar kantor Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja, kemudian Sdr IWAN FERDIAN mengatakan bahwa dana telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdri. HUE KIM Nomor 109-00-13932090 sebesar Rp Rp 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM Sdri. LILI SURYANI untuk meminta datang bersama ibunya Sdri. HUE KIM guna melakukan penarikan tunai atas dana yang telah masuk ke rekening Sdri. HUE KIM tersebut. Oleh karena saat itu Sdri LILI SURYANI dan Sdri HUE KIM sedang berada di Vihara Bareleng dan baru bisa datang ke kantor Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja sekitar jam 12.00 WIB siang
  - Kemudian sekitar jam 12.00 WIB Sdri LILI SURYANI dan Sdri HUE KIM datang menemui terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM, kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM langsung memerintahkan Sdri LILI SURYANI dan Sdri HUE KIM untuk melakukan penarikan tunai uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-13932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp. 350.000.000,-, kemudian dibuatkan slip penarikan tunai dengan nominal Rp 350.000.000,- oleh Sdri LILI SURYANI, sesampainya di teller Sdr. FEBRIANTARA mengatakan bahwa untuk transaksi dengan nominal sebesar Rp 350.000.000,-

Halaman 3 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapatkan approval dari Kepala Cabang (Sdr DONDI ERNESTO) yang saat itu sedang tidak berada ditempat.

- Kemudian Sdri. LILI SURYANI memberitahukan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM bahwa transaksi tersebut tidak bisa dilakukan, lalu terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sampaikan jika demikian dibuatkan saja dua kali penarikan yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- dan Rp. 150.000.000,-, kemudian Sdri. LILI SURYANI mengisi dua lembar slip penarikan tunai yang masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- dan Rp 150.000.000,-.
- Kemudian Sdri. LILI SURYANI menghubungi terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM mengatakan bahwa uangnya sudah diambil sebesar Rp 350.000.000,- selanjutnya terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM menemui Sdri. LILI SURYANI dan Sdri. HUE KIM yang sudah berada di luar kantor Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja (sebelah ruang mesin ATM) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dalam bungkus plastik warna hitam, dan saat itu terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sempat mengecek jumlah *brutt* (gepokan) uang tersebut yaitu sebanyak 7 (tujuh) *brutt* (gepokan) @ Rp 50 juta, sehingga terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dapat memastikan bahwa uang yang ada dalam bungkus plastik warna hitam tersebut berjumlah Rp 350.000.000,-.
- Setelah uang tersebut terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM terima, kemudian Sdri LILI SURYANI dan Sdri HUE KIM meninggalkan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM ke ruang kerja dengan membawa bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tersebut, kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM menghubungi Sdr. IWAN FERDIAN untuk segera mengambil uang tersebut. Kemudian uang sebesar Rp. 350.000.000,- tersebut diserahkan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM kepada Sdr IWAN FERDIAN tanpa tanda terima.
- Bahwa terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM tidak mengembalikan buku tabungan dan kartu ATM kepada Sdri. HUE KIM karena masih ada dana tersisa di dalam rekening Bank Mandiri Nomor : 109-00-13932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dengan menggunakan ATM milik Sdri. HUE KIM mengambil uang di mesin ATM Bank Mandiri BCS Mall Batam masing-masing sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM gunakan untuk mengganti uang terdakwa JULIDAL

Halaman 4 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARMAYLISEM yang telah terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM serahkan kepada Sdr IWAN FERDIAN.

- Bahwa terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dapat menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Sdri HUE KIM karena terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM mengetahui Nomor PIN dari kartu tersebut, dan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM mendapatkan Nomor PINnya masih dalam amplop aktifasi kartu ATM.
- Bahwa kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM diminta oleh IWAN FERDIAN untuk mentransfer uang ke atas nama penerima " ROSMITA, Rek No : 112-00-06844760 dengan pengirim TOMMY No tlp : 08131094933, senilai Rp. 99.000.000,- dan e rekening atas nama penerima "YAN ANTHONI , Rek.No : 109-0011075249 dengan pengirim TOMMY No tlp : 08131094933, senilai Rp. 18.000.000,- di KCP Mandiri Batam Lubuk Baja.
- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2014, Sdr. Drs.LUKMAN AMIRUDDIN bersama dengan Sdr AMIRUDIN, Sdr TINUS, Sdri LIL SURYANI dan Sdri HUE KIM, mendatangi terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dengan maksud untuk menanyakan dana yang telah ditransferkan kedalam rekening milik Sdri. HUE KIM yang terjadi pada 2 (dua) bulan sebelumnya yaitu tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Sdr Drs.LUKMAN AMIRUDDIN mengaku bahwa uang tersebut adalah miliknya, dan saat itu terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sampaikan kepada Sdr Drs.LUKMAN AMIRUDDIN bahwa dana tersebut telah terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM serahkan kepada Sdr IWAN FERDIAN.
- Adapun yang melatar belakangi Sdr. Drs. LUKMAN AMIRUDDIN mentransfer uang sebesar Rp. 352.800.000,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja adalah sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya telah terjadi hubungan kerjasama antara PT.SINAR BINTANG MENTAYA, PT.SURYA SENA SEJAHTERA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO yaitu kerjasamana kontrak jual beli HSD Solar Industri Nomor : 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 sebanyak 1.000 KL, yang ditandatangani oleh Sdr. LUKMAN AMIRUDIN yang mewakili PT.SURYA SENA SEJAHTERA (Pihak penjual), Sdr. AGUS SUTEJA AFFANDI yang mewakili PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO dan Sdr. RAMLIN MASYUR.SE yang mewakili PT.SINAR BINTANG MENTAYA (Pihak Pembeli), yang ditandatangani di Sampit Kalimantan Tengah, dimana telah disepakati cara pembayaran dengan menggunakan instrument Perbankan dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Bank Mandiri

*Halaman 5 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : MS77106048742 senilai Rp.10.000.000.000,- atas nama PT. Sinar Bintang Mentaya dengan jatuh tempo pencairan SKBDN tanggal 11 April 2014.

- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2014, Sdr. Drs. LUKMAN AMIRUDDIN diminta oleh Sdr. TOMMY PUTRA HS, SH untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp. 352.800.000,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja Nomor : 109-00-13932090 atas nama HUE KIM yang akan digunakan sebagai pembayaran pajak kargo (PPN dan PPH) atas pembelian HSD Solar Industri sebanyak 1.000 KL.
- Bahwa ternyata kerjasamana kontrak jual beli HSD Solar Industri Nomor : 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 tersebut tidak terlaksana, karena sampai saat ini Sdr. RAMLIN MANSYUR, SE (Pembeli, PT. SINAR BINTANG MENTAYA) belum menerima pengiriman HSD Solar Industri sebanyak 1000 KL, sehingga Sdr. RAMLIN MANSYUR menyampaikan surat Nomor : 02/TPPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 dan surat dari PT. SINAR BINTANG MENTAYA Nomor : 03/PPTS/SBM/SMS/IV/2014 Tanggal 3 April 2014 kepada Bank mandiri yang berisi Permohonan pembatalan SKBDN Bank Mandiri Nomor : MS77106048742 senilai Rp.10.000.000.000,-, namun pihak Bank Mandiri menyatakan surat permohonan pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah terdapat pernyataan akseptasi yang telah Sdr. RAMLIN MANSYUR tandatangani, sehingga pada tanggal 11 Juli 2014 SKBDN Bank Mandiri Nomor : MS77106048742 senilai Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT. SINAR BINTANG MENTAYA tersebut telah dicairkan masuk ke dalam Rekening Bank Mandiri PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO walaupun Sdr. RAMLIN MANSYUR, SE tidak menerima pengiriman HSD Solar Industri sebanyak 1.000 KL seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian.
- Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM membuat surat-surat/dokumen yang diperlihatkan kepada Sdri. LILI SURYANI, yang tidak diketahui atau dimengerti oleh Sdri. LILI SURYANI maupun Sdri. HUE KIM, antara lain :
  - a. Kwitansi yang ditandatangani dan dibuat oleh JULIDAL ARMAYLISEM tgl 20/02/2014 sebesar Rp.352.800.000,- ( tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus rupiah ) .
  - b. Surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM.

Halaman 6 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat AKTA KESEPAKATAN PENYELESAIAN MASALAH TRANSFER UANG DARI PIHAK KE TIGA tgl 22-04-2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM dan saksi AMIRUDDIN dan EFFENDI, dan ibu saksi (HUE KIM) tidak tandatangan.

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Julidal Armaylisem pada tanggal 20 Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja jalan Imam Bonjol Lubuk Baja, Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkaranya, sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan yang berlaku bagi bank, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 19 Februari 2014 terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM berkenalan dengan Sdr. IWAN FERDIAN (DPO) ketika yang bersangkutan mau membuka rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja, namun karena masa berlaku KTP Sdr. IWAN FERDINAN telah habis, sehingga tidak dapat melakukan pembukaan rekening di Bank Mandiri, dan selanjutnya Sdr. IWAN FERDINAN meminta tolong kepada terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM untuk dicarikan solusinya karena Sdr IWAN FERDIAN memerlukan rekening untuk menerima sejumlah dana dari seorang temannya untuk keperluan pembayaran pajak kargo yang akan ditransfer pada tanggal 20 Februari 2014. Kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM menghubungi Sdri. LILI SURYANI untuk dapat meminjamkan rekening Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja milik ibunya yaitu Sdri. HUE KIM Nomor 109-00-13932090 atas nama HUE KIM.
- Kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM mengetahui bahwa Sdri HUE KIM karena sehari sebelumnya tanggal 18 Februari 2014 telah membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja dan saat itu terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sendiri yang menerima buku tabungan dan kartu ATM Mandiri Nomor : 4616 9941 5768 9565 milik Sdri HUE KIM dari Head Teller Sdri. ERNAWAT), sehingga terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sudah mengetahui bahwa rekening tersebut sudah dapat digunakan untuk menerima dana,

*Halaman 7 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja Nomor : 109-00-13932090 diberitahukan kepada Sdr. IWAN FERDIAN.

- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2014 :

- Sekitar jam 09.00 wib Sdr IWAN FERDIAN menghubungi terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM melalui Handphone dan mengatakan bahwa ia sudah berada di depan kantor Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja dan langsung bertemu dengan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM di luar kantor Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja, kemudian Sdr IWAN FERDIAN mengatakan bahwa dana telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdri. HUE KIM Nomor 109-00-13932090 sebesar Rp Rp 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM Sdri. LILI SURYANI untuk meminta datang bersama ibunya Sdri. HUE KIM guna melakukan penarikan tunai atas dana yang telah masuk ke rekening Sdri. HUE KIM tersebut. Oleh karena saat itu Sdri LILI SURYANI dan Sdri HUE KIM sedang berada di Vihara Bareleng dan baru bisa datang ke kantor Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja sekitar jam 12.00 WIB siang
- Kemudian sekitar jam 12.00 WIB Sdri LILI SURYANI dan Sdri HUE KIM datang menemui terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM, kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM langsung memerintahkan Sdri LILI SURYANI dan Sdri HUE KIM untuk melakukan penarikan tunai uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 109-00-13932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp. 350.000.000,-, kemudian dibuatkan slip penarikan tunai dengan nominal Rp 350.000.000,- oleh Sdri LILI SURYANI, sesampainya di teller Sdr. FEBRIANTARA mengatakan bahwa untuk transaksi dengan nominal sebesar Rp 350.000.000,- harus mendapatkan approval dari Kepala Cabang (Sdr DONDI ERNESTO) yang saat itu sedang tidak berada ditempat.
- Kemudian Sdri. LILI SURYANI memberitahukan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM bahwa transaksi tersebut tidak bisa dilakukan, lalu terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sampaikan jika demikian dibuatkan saja dua kali penarikan yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- dan Rp. 150.000.000,-, kemudian Sdri. LILI SURYANI mengisi dua lembar slip penarikan tunai yang masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- dan Rp 150.000.000,-.
- Kemudian Sdri. LILI SURYANI menghubungi terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM mengatakan bahwa uangnya sudah diambil sebesar Rp 350.000.000,- selanjutnya terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM menemui Sdri. LILI SURYANI dan Sdri. HUE KIM yang sudah berada di luar kantor Bank Mandiri Cabang

*Halaman 8 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Lubuk Baja (sebelah ruang mesin ATM) dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dalam bungkus plastik warna hitam, dan saat itu terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sempat mengecek jumlah *brutt* (gepokan) uang tersebut yaitu sebanyak 7 (tujuh) *brutt* (gepokan) @ Rp 50 juta, sehingga terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dapat memastikan bahwa uang yang ada dalam bungkus plastik warna hitam tersebut berjumlah Rp 350.000.000,-.

- Setelah uang tersebut terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM terima, kemudian Sdri LILI SURYANI dan Sdri HUE KIM meninggalkan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM ke ruang kerja dengan membawa bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tersebut, kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM menghubungi Sdr. IWAN FERDIAN untuk segera mengambil uang tersebut. Kemudian uang sebesar Rp. 350.000.000,- tersebut diserahkan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM kepada Sdr IWAN FERDIAN tanpa tanda terima.
- Bahwa terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM tidak mengembalikan buku tabungan dan kartu ATM kepada Sdri. HUE KIM karena masih ada dana tersisa di dalam rekening Bank Mandiri Nomor : 109-00-13932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dengan menggunakan ATM milik Sdri. HUE KIM mengambil uang di mesin ATM Bank Mandiri BCS Mall Batam masing-masing sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM gunakan untuk mengganti uang terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM yang telah terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM serahkan kepada Sdr IWAN FERDIAN.
- Bahwa terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dapat menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Sdri HUE KIM karena terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM mengetahui Nomor PIN dari kartu tersebut, dan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM mendapatkan Nomor PINnya masih dalam amplop aktivasi kartu ATM.
- Bahwa kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM diminta oleh IWAN FERDIAN untuk mentransfer uang ke atas nama penerima " ROSMITA, Rek No : 112-00-06844760 dengan pengirim TOMMY No tlp : 08131094933, senilai Rp. 99.000.000,- dan e rekening atas nama penerima "YAN ANTHONI, Rek.No : 109-0011075249 dengan pengirim TOMMY No tlp : 08131094933, senilai Rp. 18.000.000,- di KCP Mandiri Batam Lubuk Baja.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2014, Sdr. Drs.LUKMAN AMIRUDDIN bersama dengan Sdr AMIRUDIN, Sdr TINUS, Sdri LILI SURYANI dan Sdri HUE KIM, mendatangi terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dengan maksud untuk menanyakan dana yang telah ditransferkan kedalam rekening milik Sdri. HUE KIM yang terjadi pada 2 (dua) bulan sebelumnya yaitu tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Sdr Drs.LUKMAN AMIRUDDIN mengaku bahwa uang tersebut adalah miliknya, dan saat itu terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM sampaikan kepada Sdr Drs.LUKMAN AMIRUDDIN bahwa dana tersebut telah terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM serahkan kepada Sdr IWAN FERDIAN.
- Adapun yang melatar belakangi Sdr. Drs. LUKMAN AMIRUDDIN mentransfer uang sebesar Rp. 352.800.000,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja adalah sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya telah terjadi hubungan kerjasama antara PT.SINAR BINTANG MENTAYA, PT.SURYA SENA SEJAHTERA dan PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO yaitu kerjasamana kontrak jual beli HSD Solar Industri Nomor : 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 sebanyak 1.000 KL, yang ditandatangani oleh Sdr. LUKMAN AMIRUDIN yang mewakili PT.SURYA SENA SEJAHTERA (Pihak penjual), Sdr. AGUS SUTEJA AFFANDI yang mewakili PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO dan Sdr. RAMLIN MASYUR.SE yang mewakili PT.SINAR BINTANG MENTAYA (Pihak Pembeli), yang ditandatangani di Sampit Kalimantan Tengah, dimana telah disepakati cara pembayaran dengan menggunakan instrument Perbankan dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Bank Mandiri Nomor : MS77106048742 senilai Rp.10.000.000.000,- atas nama PT. Sinar Bintang Mentaya dengan jatuh tempo pencairan SKBDN tanggal 11 April 2014.
  - Kemudian pada tanggal 20 Februari 2014, Sdr. Drs. LUKMAN AMIRUDDIN diminta oleh Sdr. TOMMY PUTRA HS, SH untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp. 352.800.000,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja Nomor : 109-00-13932090 atas nama HUE KIM yang akan digunakan sebagai pembayaran pajak kargo (PPN dan PPH) atas pembelian HSD Solar Industri sebanyak 1.000 KL.
  - Bahwa ternyata kerjasamana kontrak jual beli HSD Solar Industri Nomor : 029 / PJB.HSDI / SSS / SMS-SBM / 1 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 tersebut tidak terlaksana, karena sampai saat ini Sdr. RAMLIN MANSYUR, SE (Pembeli, PT. SINAR BINTANG MENTAYA) belum menerima pengiriman HSD Solar Industri

*Halaman 10 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1000 KL, sehingga Sdr. RAMLIN MANSYUR menyampaikan surat Nomor : 02/TPPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 dan surat dari PT. SINAR BINTANG MENTAYA Nomor : 03/PPTS/SBM/SMS/IV/2014 Tanggal 3 April 2014 kepada Bank mandiri yang berisi Permohonan pembatalan SKBDN Bank Mandiri Nomor : MS77106048742 senilai Rp.10.000.000.000,-, namun pihak Bank Mandiri menyatakan surat permohonan pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah terdapat pernyataan akseptasi yang telah Sdr. RAMLIN MANSYUR tandatangani, sehingga pada tanggal 11 Juli 2014 SKBDN Bank Mandiri Nomor : MS77106048742 senilai Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT. SINAR BINTANG MENTAYA tersebut telah dicairkan masuk ke dalam Rekening Bank Mandiri PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO walaupun Sdr. RAMLIN MANSYUR, SE tidak menerima pengiriman HSD Solar Industri sebanyak 1.000 KL seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian.

- Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM membuat surat-surat/dokumen yang diperlihatkan kepada Sdri. LILI SURYANI, yang tidak diketahui atau dimengerti oleh Sdri. LILI SURYANI maupun Sdri. HUE KIM, antara lain :
  - a. Kwitansi yang ditandatangani dan dibuat oleh JULIDAL A tgl 20/02/2014 sebesar Rp.352.800.000,- ( tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus rupiah)
  - b. Surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh JULIDAL .A.
  - c. Surat AKTA KESEPAKATAN PENYELESAIAN MASALAH TRANSFER UANG DARI PIHAK KE TIGA tgl 22-04-2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM dan saksi AMIRUDDIN dan EFFENDI, dan ibu saksi (HUE KIM) tidak tandatangan.

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 November 2015 No. Reg. Perkara : PDM-357/TPUL/Batam/07/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan yang berlaku bagi bank”*, yang diatur dan

**Halaman 11 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Telah disita dari LILI SURYANI barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, Nomor Rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No : 4616 9941 5768 9565;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM;
- 1 (satu) lembar Asli surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP 1872 ZW yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM;
- 2 (dua) lembar Surat Akta Kesepakatan Penyelesaian Masalah Transfer Uang dari Pihak Ke Tiga tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM dan saksi AMIRUDDIN dan EFFENDI;

Telah disita dari DONDY ERNESTO barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri Tbk Aplikasi transfer tgl 20/02/2014 nama penerima "ROSMITA" Rek No : 112-00-06844760 di Bank Mandiri dengan pengirim TOMMY No. Tlp : 08131094933, senilai Rp.99.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri Tbk Aplikasi transfer tgl 20/02/2014 nama penerima "YAN ANTHONI" Rek. No. 109-0011075249 di Bank Mandiri, dengan pengirim TOMMY No. Tlp : 08131094933 senilai Rp.18.000.000,-;
- 6 (enam) lembar foto copy Standar Prosedur Operasional Dana PT. Bank Mandiri Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi);

Telah disita dari RAHARDY MARENDRA H.D., S.H barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat surat PT. Bank mandiri Tbk Kantor Wilayah I Medan kepada sdr JULIDAL ARMAYLISEM (Priority Banking Batam Nagoya) Nomor 1. MDN/RHC.RHS.MTS.119/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Mutasi Jabatan-;

**Halaman 12 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat surat keputusan PT. Bank mandiri Tbk Nomor HCL.HCS/0108/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pegawai (sdr JULIDAL ARMAYLISEM);
  - 1 (satu) bundel sebanyak 5 (lima) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat, Profil Pegawai PT. Bank mandiri Tbk (sdr JULIDAL ARMAYLISEM);
  - 1 (satu) bundel sebanyak 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat, surat PT. Bank mandiri Tbk kepada (sdr JULIDAL ARMAYLISEM) tanggal 22 Desember 1999 Perihal surat penawaran pekerjaan;
  - 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109-0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014, dan formulir penarikan nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan KTP Nik 217106650362 atas nama HUE KIM;
- Barang Bukti Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam Nomor 646/PID.B/2015/PN.Btm tanggal 16 Desember 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Julidal Armaylisem tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Julidal Armaylisem tersebut diatas, dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Julidal Armaylisem tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang- undang ini dan ketentuan yang berlaku bagi bank" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

**Halaman 13 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, Nomor Rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No : 4616 9941 5768 9565;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM;
- 1 (satu) lembar Asli surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP 1872 ZW yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM;
- 2 (dua) lembar Surat Akta Kesepakatan Penyelesaian Masalah Transfer Uang dari Pihak Ke Tiga tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM dan saksi AMIRUDDIN dan EFFENDI;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri Tbk Aplikasi transfer tgl 20/02/2014 nama penerima "ROSMITA" Rek No : 112-00-06844760 di Bank Mandiri dengan pengirim TOMMY No. Tlp : 08131094933, senilai Rp.99.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri Tbk Aplikasi transfer tgl 20/02/2014 nama penerima "YAN ANTHONI" Rek. No. 109-0011075249 di Bank Mandiri, dengan pengirim TOMMY No. Tlp : 08131094933 senilai Rp.18.000.000,-;
- 6 (enam) lembar foto copy Standar Prosedur Operasional Dana PT. Bank Mandiri Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi);
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat surat PT. Bank mandiri Tbk Kantor Wilayah I Medan kepada sdr JULIDAL ARMAYLISEM (Priority Banking Batam Nagoya) Nomor 1. MDN/RHC.RHS.MTS.119/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Mutasi Jabatan-;
- 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat surat keputusan PT. Bank mandiri Tbk Nomor HCL.HCS/0108/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pegawai (sdr JULIDAL ARMAYLISEM);

**Halaman 14 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel sebanyak 5 (lima) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat, Profil Pegawai PT. Bank mandiri Tbk (sdr JULIDAL ARMAYLISEM);
- 1 (satu) bundel sebanyak 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat, surat PT. Bank mandiri Tbk kepada (sdr JULIDAL ARMAYLISEM) tanggal 22 Desember 1999 Perihal surat penawaran pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109-0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014, dan formulir penarikan nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan KTP Nik 217106650362 atas nama HUE KIM;

Tetap terlampir dalam berkas;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 40/Akta.Pid/2015/PN.Btm dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Januari 2016 dan memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Januari 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 Januari 2016 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-

**Halaman 15 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 646/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 16 Desember 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sedangkan penyebutan Undang-undang yang di junctokan dalam hukum sebagai *clerical error* yang tidak menyebabkan hakikat menjadi berubah, sehingga penyebutan Undang-undang tersebut akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa sepanjang pernyataan tidak terbuktinya dakwaan primer dalam amar putusan Pengadilan Tingkat pertama dianggap berlebihan, oleh karena dalam konstruksi dakwaan subsidiaritas sesungguhnya terdakwa hanya didakwa melakukan satu perbuatan dan dalam perkara ini yang terbukti adalah dakwaan subsidiaritasnya, sehingga pernyataan tersebut cukup diuraikan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena dianggap terlalu berat dengan alasan bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama hanya ditujukan sebagai *Prevensi Generall* dan tidak secara khusus ditujukan kepada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Desember 2015 Nomor 646/Pid.B/2015/PN.Btm harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan amar selengkapny sebagai berikut dibawah ini ;

**Halaman 16 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Desember 2015 Nomor 646/Pid.B/2015/PN.Btm yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa JULIDAL ARMAYLISEM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Sebagai Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku bagi Bank;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, Nomor Rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
    - 1 (satu) buah ATM Mandiri No : 4616 9941 5768 9565;
    - 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM;

*Halaman 17 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP 1872 ZW yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM;
- 2 (dua) lembar Surat Akta Kesepakatan Penyelesaian Masalah Transfer Uang dari Pihak Ke Tiga tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM dan saksi AMIRUDDIN dan EFFENDI;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri Tbk Aplikasi transfer tgl 20/02/2014 nama penerima "ROSMITA" Rek No : 112-00-06844760 di Bank Mandiri dengan pengirim TOMMY No. Tlp : 08131094933, senilai Rp.99.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri Tbk Aplikasi transfer tgl 20/02/2014 nama penerima "YAN ANTHONI" Rek. No. 109-0011075249 di Bank Mandiri, dengan pengirim TOMMY No. Tlp : 08131094933 senilai Rp.18.000.000,-;
- 6 (enam) lembar foto copy Standar Prosedur Operasional Dana PT. Bank Mandiri Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi);
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat surat PT. Bank mandiri Tbk Kantor Wilayah I Medan kepada sdr JULIDAL ARMAYLISEM (Priority Banking Batam Nagoya) Nomor 1. MDN/RHC.RHS.MTS.119/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Mutasi Jabatan-;
- 1 (satu) bundel sebanyak 2 (dua) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat surat keputusan PT. Bank mandiri Tbk Nomor HCL.HCS/0108/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pegawai (sdr JULIDAL ARMAYLISEM);
- 1 (satu) bundel sebanyak 5 (lima) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat, Profil Pegawai PT. Bank mandiri Tbk (sdr JULIDAL ARMAYLISEM);
- 1 (satu) bundel sebanyak 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Pusat, surat PT. Bank mandiri Tbk kepada (sdr JULIDAL ARMAYLISEM) tanggal 22 Desember 1999 Perihal surat penawaran pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109-0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014, dan formulir penarikan nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE

*Halaman 18 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah) tanggal 20

Februari 2014 dan KTP Nik 217106650362 atas nama HUE KIM;

Tetap terlampir dalam berkas;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** oleh kami : **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **AGUNG WIBOWO, S.H.,M.H** dan **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **17 Februari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta **HJ. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**AGUNG WIBOWO, S.H.,M.H**

**H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H**

**Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**HJ. ROSVIATI, S.H**

**Halaman 19 dari 19 halaman Pututusan Nomor 15/Pid.B/2016/PT.PBR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)